



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

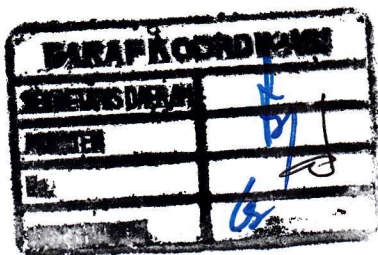
PETA BATAS DESA JERMALIK KECAMATAN SERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

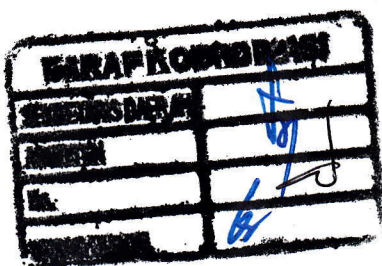
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Jermalik di Kecamatan Serasan;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jermalik Kecamatan Serasan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jermalik Kecamatan Serasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Jermalik Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Jermalik Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 34);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JERMALIK KECAMATAN SERASAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

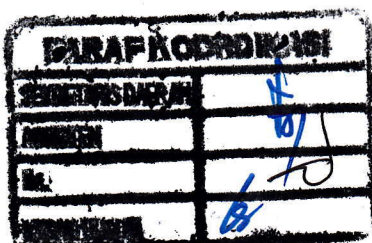
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jermalik Kecamatan Serasan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jermalik Kecamatan Serasan.



#### Pasal 4

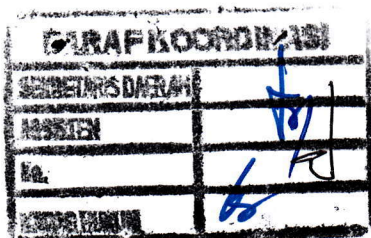
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Jermalik Kecamatan Serasan; dan
- b. peta batas Desa Jermalik Kecamatan Serasan.

### BAB II BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Desa Jermalik Kecamatan Serasan memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
  - b. sebelah timur berbatas dengan Desa Pangkalan;
  - c. sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Serasan dan Laut Natuna Utara; dan
  - d. sebelah barat berbatas dengan Laut Natuna Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jermalik Kecamatan Serasan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dengan Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan adalah dimulai dari sisi pantai sebelah selatan ditarik ke arah utara melewati hutan mangrove dan lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.06.2011-06.1003-002 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 31' 45,866''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 54,667''$  BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah utara melewati lahan warga sampai ke jalan Jermalik MTQ pada Titik Kartometrik 21.03.06.2011-06.1003-001, selanjutnya mengikuti jalan Jermalik MTQ ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.06.2011-06.1003-06.2010-000 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 31' 34,302''$  LU dan  $109^{\circ} 1' 44,401''$  BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Jermalik, Desa Pangkalan dan Kelurahan Serasan;
  - b. dengan Desa Pangkalan Kecamatan Serasan adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.06.2011-06.1003-06.2010-000 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 31' 34,302''$  LU dan  $109^{\circ} 1' 44,401''$  BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Jermalik, Desa Pangkalan dan Kelurahan Serasan, selanjutnya ditarik lurus menuju kepantai sisi ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.06.2011-06.2010-001 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 32' 1,902''$  LU dan  $109^{\circ} 1' 57,198''$  BT; dan
  - c. Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Jermalik adalah Pulau Batu Belacan.



#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jermalik Kecamatan Serasan tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III  
PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Jermalik Kecamatan Serasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

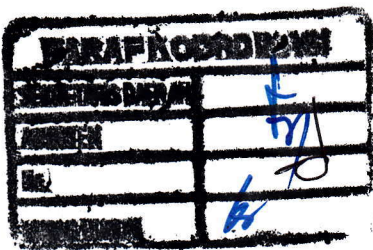
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Jermalik Kecamatan Serasan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 29 Juli 2022



BUPATI NATUNA,  
OWAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

Lampiran Peraturan Bupati Natuna  
Nomor 90 Tahun 2022  
Tentang Peta Batas Desa Jermalik  
Kecamatan Serasan

**PETA DESA**  
**DESA JERMALIK**  
Luas ± 1.733,237 Ha  
KECAMATAN SERASAN  
KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
U  
SKALA 1:9.000

Kode Wilayah : 21.03.06.2011

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

PROJEKSI LEMBAH PETA

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N  
Datum Horizontal : SRG 2013



DIHAT DAN DITERIMA OLEH:

J. Bala Sili, Bupati Natuna, Natuna, 28793, Indonesia.

Email: natuna@natunakab.go.id, Telp: +62-773-81864, +62-773-81864.

© Copyright 2022, All Rights Reserved.

© 2022 oleh Pemerintah dan Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

Batas Administrasi

Batas Desa/Kelurahan Uluh Sapat

Batas Kecamatan

Batas Kabupaten

Titik Kartometrik

Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

Titik Topografi

Datar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik

Lintang

Bujur

TK 21.03.06.2011-06.1003-06.2010-000

2° 31' 34,302" N

109° 1' 44,401" E

TK 21.03.06.2011-06.1003-001

2° 32' 13,375" N

109° 0' 59,904" E

TK 21.03.06.2011-06.1003-002

2° 31' 45,866" N

109° 0' 54,667" E

TK 21.03.06.2011-06.2010-001

2° 32' 1,902" N

109° 1' 57,198" E

BUKATI NATUNA

WAN ISMANDI

Sumber Peta : Data Peta Desa Jermalik Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau

- Data Satek Rencanahua Kabupaten Natuna, Erit pengujian tahun 2018

- Data Garis pantai asal citra satelit Beamsat Erit pengujian tahun 2018

- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Topografi - Sistem Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Rumay Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah

Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik

Metode yang di tempakan di area citra satelit resolusi tinggi. Peta ini

di buat di lingkungan kerja Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan di

sementara akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Dedimeler : Batas Desa dititik di area citra satelit resolusi tinggi yang belum dibakukan

dengan melakukan pengamatan citra satelit dan melakukan redifinisi

berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.